

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGOLAHAN DAGING

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan menetapkan baku mutu air limbahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging adalah kegiatan pengolahan daging menjadi produk akhir berupa daging beku, produk olahan setengah jadi, dan/atau produk olahan siap konsumsi.

2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
3. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
4. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Titik penaaan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaan baku mutu air limbah.
8. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
9. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
10. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
11. Kuantitas air limbah maksimum adalah volume air limbah terbanyak yang diperbolehkan dibuang ke sumber air dalam setiap satuan produk.
12. Beban pencemaran maksimum adalah jumlah tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah.
13. Usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging gabungan adalah usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang bahan bakunya lebih dari satu jenis daging.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging:
 - a. ayam;
 - b. sapi;
 - c. kerbau;
 - d. kuda;
 - e. kambing atau domba;
 - f. babi; dan/atau
 - g. gabungan.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha dan/atau pengolahan daging yang melakukan dan/atau tanpa kegiatan pemotongan hewan.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum, kuantitas air limbah maksimum, dan beban pencemaran maksimum.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- (3) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), diberlakukan baku mutu air

limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL/ UPL.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, maka dalam persyaratan izin pembuangan air limbah diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan terhadap parameter tambahan diluar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging wajib:

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. menggunakan sistem saluran air limbah ke dap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah;
- d. melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian yang dibuang;
- e. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- f. melakukan pencatatan jumlah produk harian senyatanya;
- g. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
- h. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;
- i. memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- j. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, jumlah produk, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf f, dan huruf i secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri, dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah

dilampaui serta upaya penanggulangannya paling lambat 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati/walikota untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang membuang air limbahnya ke sumber air; atau
 - b. Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut, untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang telah ditetapkan lebih longgar sebelumnya melalui peraturan daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging yang telah ditetapkan sebelumnya melalui peraturan daerah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, baku mutu air limbah sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 20 November 2008
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

RACHMAT WITOELAR.

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 14 Tahun 2008
Tanggal : 20 November 2008

**BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGOLAHAN DAGING**

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD	125	0.75
COD	250	1.5
TSS	100	0.6
Amonia (NH ₃ -N)	10	0.06
Minyak dan Lemak	10	0.06
pH	6 - 9	
Kuantitas air limbah maksimum	6 m ³ /ton produk	

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 14 Tahun 2008
 Tanggal : 20 November 2008

**FORMAT
 HASIL PEMANTAUAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 PENGOLAHAN DAGING**

Nama industri	:					
Lokasi pengambilan contoh uji	:	Titik koordinat pengambilan contoh uji *				
Jam, Tanggal, Tahun pengambilan contoh uji	:					
Petugas pengambil contoh uji	:					
Debit air limbah saat pengambilan contoh uji	: m ³ /dtk				
Lama waktu produksi	: jam/hari				
Jumlah produksi saat pengambilan contoh uji	: ton				
Hasil Analisis				Baku Mutu **		
No.	Parameter	Kadar (mg/L)	Beban Pencemaran (kg/ton)	Kadar (mg/L)	Beban Pencemaran (kg/ton)	Metode Uji
1	BOD					
2	COD					
3	TSS					
4	Amonia (NH ₃ - N)					
5	Minyak dan lemak					
6	pH					
7	Kuantitas air limbah maksimum	----- m ³ /ton produk		----- m ³ /ton produk		

Tempat dan Tanggal
 Ttd dilengkapi dengan Cap Lab.

(pihak lab yang bertanggungjawab)

Keterangan :

- Tanda * : dilengkapi dengan bagan/layout posisi titik penataan/pengambilan sampel.
- Tanda ** : nilai diisi sesuai dengan baku mutu air limbah yang berlaku (baku mutu Peraturan Menteri ini dan baku mutu daerah)

MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi MENLH Bidang
 Penataan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.